



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1403, 2013

**KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF. Jasa Teknik Film. Pembuatan.
Penggandaan. Dalam Negeri. Impor.**

**PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR PM.66/PW.204/MPEK/2013

TENTANG

**PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA NOMOR PM.55/PW.204/MKP/2008 TENTANG
PEMANFAATAN**

**JASA TEKNIK FILM DALAM NEGERI DALAM KEGIATAN PEMBUATAN DAN
PENGGANDAAN FILM NASIONAL SERTA PENGGANDAAN FILM IMPOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, setiap pelaku kegiatan dan pelaku usaha di bidang perfilman diwajibkan untuk mengutamakan penggunaan sumber daya dalam negeri secara optimal.
- b. bahwa jasa teknik film yang merupakan salah satu sumber daya dalam negeri, harus dimanfaatkan dalam kegiatan pembuatan dan penggandaan film nasional serta penggandaan film impor;
- c. bahwa untuk memanfaatkan Jasa Teknik Film dalam negeri dalam kegiatan pembuatan dan penggandaan film nasional serta penggandaan film impor, diperlukan waktu untuk mengkaji lebih jauh kemampuan dan persiapan kegiatan usaha jasa

teknik film yang mencakup teknologi seluloid dan digital di dalam negeri;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu mengubah kembali tanggal efektif mulai berlakunya Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.55/PW.204/MKP/2008 tentang Pemanfaatan Jasa Teknik Film Dalam Negeri Dalam Kegiatan Pembuatan dan Penggandaan Film Nasional Serta Penggandaan Film Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.141/PW.204/MPEK/2012;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5060);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Usaha Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3541);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 12);
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
5. Surat Keputusan Menteri Penerangan Nomor 215/KEP/MENPEN/1994 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penyelenggaraan Usaha Perfilman sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Menteri Penerangan Nomor 21A/KEP/MENPEN/1998;
6. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.55/PW.204/MKP/2008 tentang Pemanfaatan Jasa Teknik Film Dalam Negeri Dalam Kegiatan Pembuatan dan Penggandaan Film Nasional serta Penggandaan Film Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.141/PW.204/MPEK/2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA NOMOR PM.55/PW.204/MKP/2008 TENTANG PEMANFAATAN JASA TEKNIK FILM DALAM NEGERI DALAM KEGIATAN PEMBUATAN DAN PENGGANDAAN FILM NASIONAL SERTA PENGGANDAAN FILM IMPOR.

Pasal I

Ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.55/PW.204/MKP/2008 Tentang Pemanfaatan Jasa Teknik Film Dalam Negeri Dalam Kegiatan Pembuatan Dan Penggandaan Film Nasional Serta Penggandaan Film Impor, yang telah beberapa kali diubah dengan:

- 1. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.11/PW.204/MKP/2009;**
- 2. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.27/PW.204/MKP/2010;**
- 3. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.108/PW.204/MPEK/2011;**
- 4. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.141/PW.204/MPEK/2012;**

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(2) Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 November 2013
MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

MARI ELKA PANGESTU

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 November 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN